

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara kejahatan ialah perkara yang selalu ada di dalam tatanan kehidupan manusia, disebabkan kejahatan terus saja berkembang dengan berkembangnya zaman. Seluruh kegiatan manusia baik itu aktifitas dari aspek sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi objek untuk melakukan kejahatan.¹ Kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum pidana (hukum tertulis).² Bongger menjelaskan bahwa kejahatan ialah suatu “Perbuatan atau tindakan anti sosial yang secara sadar dilakukan baik secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan mendapatkan reaksi dan respon dari negara berupa pemberian hukuman, denda dan selanjutnya sebagai respon terhadap rumusan hukum disebut sebagai kejahatan”.³

Kejahatan juga dimaknai sebagai hasil rumusan perilaku atau tindakan yang diberikan terhadap sejumlah orang dari orang lain, suatu rumusan mengenai perilaku manusia yang dimunculkan oleh yang bersangkutan dalam

¹R. B. Sularto Agung Pambudi, “Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (13 Juli 2016): 2.

²Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 78.

³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cet. 1 (Bandung: Diterbitkan dan dicetak oleh Refika Aditama, 2010), 34.

suatu masyarakat yang kadang-kadang sudah direncanakan, dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.⁴ Kejahatan juga bisa dikatakan sebagai tindakan hasil ekspresi emosi yang tidak stabil. Perilaku kriminal bisa disebabkan oleh hasil representatif dari “Id” yang tidak terkendali atau tidak terkontrol oleh ego dan super ego. Id ialah implus yang mempunyai prinsip kenikmatan (*pleasure principle*). Tindakan dan perilaku individu yang tidak terkontrol dan berbuat sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri individu tersebut jika terus menerus mengembangkan prinsip kenikmatan, dan super ego terlalu lemah untuk mengontrolnya.⁵

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas negara hukum, maka seluruh sistem dan susunan kehidupan bernegara serta bermasyarakat juga harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan memberikan hukuman terhadap individu yang melakukan kesalahan, untuk menetapkan sanksi pidana, negara Indonesia berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Ketika individu bersalah dan melakukan tindak kejahatan yang merugikan pihak lain dan tidak mentaati hukum, maka akan dijatuhi hukuman yang mana individu tersebut akan ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan. Tahap *finishing* dalam peradilan ialah ditempatkan di lembaga

⁴Anwar dan Adang, 178.

⁵David Hizkia Tobing dkk., “Psikologi Kriminologi,” t.t., 15.

⁶Agung Pambudi*, “Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang),” 2.

pemasyarakatan yang merupakan tempat bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat vonis atau putusan dari hakim, dan menjalani pemidanaan, di samping itu juga dibekali bimbingan dan pembinaan agar kembali menjadi lebih baik.⁷ Lembaga pemasyarakatan bertujuan membuat para narapidana atau sekarang dikenal dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan (WBP), agar mengalami efek jera untuk selalu diarahakan dan dibimbing untuk dimasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) dengan melalui sistem pemasyarakatan yang sudah di atur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diberikan pengertian sebagai berikut: “Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana”

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

Matangnya sistem di lembaga pemasyarakatan yang telah dirumuskan dianggap mampu untuk memberikan perubahan sekaligus memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana dan kejahatan akan tetapi fakta di

⁷Titis Ummami Putri, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Narapidana Menjadi Residivis” (Thesis, Program Studi Psikologi FPSI-UKSW, 2018), 6.

⁸Putri, 7.

⁹Natangsa Surbakti, “Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus,” *Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Hukum*, 2005, 320.

lapangan masih dikatakan belum tercapai.¹⁰ Di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Banjarmasin sendiri memiliki jumlah penghuni dengan total keseluruhan 2.290 orang, dengan tahanan 668 orang dan narapidana sebanyak 1.622 orang¹¹ dengan status kapasitas lembaga Pemasyarakatan yang *overload*, dan masih dijumpai narapidana yang berstatus sebagai residivis sebanyak 263 orang.

Residivis adalah individu yang pernah terjerumus dalam suatu pelanggaran hukum yang telah ditetapkan vonis dan putusan dari pengadilan serta menjalani masa tahanan dan selanjutnya individu tersebut kembali mengulangi tindakan melanggar hukum lebih dari satu kali, baik mengulangi kasus hukum yang sama ataupun kasus hukum yang berbeda.¹² Individu tersebut kembali melakukan tindakan kriminal pasca bebas dari kasus sebelumnya.

Meskipun dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seperti kebutuhan fisik, makan dan minum terpenuhi dan tidak mengalami siksaan fisik, akan tetapi, lembaga pemasyarakatan tetaplah bukan suatu hal yang menyenangkan¹³ karena narapidana mengalami dibatasinya kebebasan bergerak (*devription of liberty*), dibatasi hak untuk pelayanan dan mempunyai barang pribadi

¹⁰Herdy Eka Setiawan Dan Hastaning Sakti, "Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang," *Empati* 8, No. 1 (26 Maret 2019): 41.

¹¹"Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT Pada Kanwil," Diakses 16 April 2020, [Http://Smlap.Ditjenpas.Go.Id](http://smlap.ditjenpas.go.id).

¹²Tri Setyonugroho, "*Guilty Feeling* Pada Residivis" (S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 6.

¹³Setiawan Dan Sakti, "Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang," 42.

(*devription of goods and services*), dibatasi dalam hak berhubungan seksual (*devription of heterosexual relationships*), dibatasi hak kekuasaan dan mengatur diri sendiri (*devription of authonomy*), dan kehilangan rasa aman (*devription of security*),¹⁴ hal tersebut di sebabkan ketika berada di lembaga pemasyarakatan semua serba di batasi.

Pengambilan keputusan untuk melakukan tindak kejahatan lagi dipengaruhi adanya berbagai faktor, baik faktor internal dan faktor eksternalnya. Diantara faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan lagi ialah niat, dalam hal kontrol diri yang masih lemah, kebiasaan, ketagihan, keahlian dan gaya hidup. Adapun faktor eksternal yang menjadi pendorong dalam pengulangan tindak kejahatan seperti, pengaruh orang lain, keadaan dan situasi lingkungan, dan faktor ekonomi.¹⁵ Motivasi kejahatan repetitif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan narapidana kategori residivis.¹⁶

Adapun faktor sosio demografis yang menyebabkan pengulangan kejahatan yaitu, budaya kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan yang memungkinkan adanya *transfer learning* sesama narapidana, kemungkinan adanya kekerasan di saat terjadinya proses peradilan pidana, tempat tinggal pelaku, dan pandangan negatif dari masyarakat.¹⁷ Walaupun dalam

¹⁴Panca Kursistin Handayani Dan Mirna Fitri, "Pemetaan Problem-Problem Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas Iia Jember," *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 10, No. 2 (29 November 2016): 2.

¹⁵Setiawan Dan Sakti, "Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang," 42.

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Bagian 2*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 104.

¹⁷Ali Amran, Faktor sosio demografis yang mendorong terjadinya residivisme : (studi terhadap 30 narapidana yang bersetatus residivis di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta), 2003, 23.

kenyataannya munculnya kejahatan dikarenakan alasan-alasan seperti yang dijelaskan diatas, namun tanpa adanya kesempatan, narapidana residivis tidak akan terjadi

Mengenai hal tersebut J. Robert Lilly mengatakan bahwa jika pelaku pelanggaran ingin melakukan kejahatan, mereka tidak dapat melakukannya kecuali kesempatan untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum itu ada. Akan tetapi, kriminologi sering memfokuskan perhatiannya hanya pada hal bagaimana karakteristik pelaku pelanggaran untuk melaksanakan apa yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa seorang residivis melakukan kejahatan bukan hanya karena ada faktor internal dan eksternal saja, namun juga kesempatan dalam melakukan kejahatan itu ada. Tindakan pengulangan kejahatan bisa dicegah dengan terlaksananya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pemasyarakatan tahun 1995, Pasal 1 ayat 2.

Faktanya, berdasarkan studi pendahuluan yang didapatkan di lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2020, terdapat 263 orang residivis dengan berbagai latar belakang kasus. Alasan mereka kembali melakukan tindak kejahatan dilatar belakangnya oleh berbagai faktor. Selanjutnya muncul *guilty feeling* yang beragam seperti kepada Allah SWT, diri sendiri, orang tua, pasangan dan anak-anak mereka.

¹⁸J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dan Francis T. Cullen, "Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi," 2015, 391, <https://www.semanticscholar.org>.

Peneliti melakukan wawancara pendahuluan terhadap tujuh warga binaan pemasyarakatan kelas II A Banjarmasin, yang menyatakan perasaan bersalahnya serta kasus hukum yang dihadapi yang peneliti rangkum pada tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1 HASIL WAWANCARA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN & *GUILTY FEELING* YANG MUNCUL

| Nama (Inisial) | Kasus | <i>Guilty Feeling</i> |
|-----------------------|---------------------------|---|
| R (45 tahun) | Pencurian | Merasa bersalah karena masuk LP dan tidak bisa menafkahi keluarga. |
| AMR (43 tahun) | Pengadilan Tinggi Tipikor | Merasa bersalah kepada Tuhan, orangtua, dan diri sendiri. |
| AS (25 tahun) | Pencurian | Rasa bersalah kepada orangtua karena mencoreng nama baik keluarga, kesekian kalinya. |
| F (36 tahun) | Narkoba | Kurang memiliki rasa bersalah telah menggunakan narkoba. |
| IW (40 tahun) | Narkoba | Merasa bersalah dan menyesal kepada pasangan (istri) dan anak. |
| ES (41 tahun) | Penipuan | Rasa bersalah dan menyesali perbuatannya kepada orangtua dan anak karena membuat mereka malu dan membebani. |
| MH (48 tahun) | Narkoba | Merasa bersalah terhadap orang tua khususnya ibu kandung dan anak-anak yang ditinggalkannya. |

Pada wawancara awal tersebut peneliti menyimpulkan sementara ada warga binaan pemasyarakatan yang merasakan *guilty feeling* baik dari faktor internal dan eksternalnya serta mengakui kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya.

Secara psikologis Lembaga Pemasyarakatan dirancang untuk memungkinkan narapidana menemukan kembali hati nurani dan mengakui

kesalahan mereka melalui suatu perubahan spritual dengan niat untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik dan positif.¹⁹ Salah satu kegiatan pembinaan kepribadian dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin adalah kegiatan kerohanian dimana narapidana diharapkan dapat meningkatkan keimanan sesuai dengan kepercayaan yang dianut, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan selanjutnya menyadari perbuatan yang mereka lakukan melalui bimbingan keagamaan yang di arahkan langsung oleh pemuka agama masing-masing.

Berikut adalah salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan kelas II A Banjarmasin, para WBP bisa memilih ingin mengikuti kegiatan yang ingin dilakukannya seperti tadarus untuk WBP yang muslim dan ibadah untuk wanrga non muslim.

GAMBAR 1.1 KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS II A BANJARMASIN



Kegiatan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk pemeluk agama Islam

¹⁹Shivani Tomar, “*The Psychological effects of Incarceration on inmates: Can we Promote Positive Emotion in inmates.*,” 2013, 13.

Kegiatan Kerohanian Warga
Binaan Pemasyarakatan untuk
pemeluk agama Kristen



Kecenderungan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki diri yang negatif serta mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan ialah termasuk indikator adanya *guilty feeling*, *guilty feeling* sebenarnya kemampuan individu untuk memaknai hidupnya. *Guilty feeling* bisa menjadi efek dari narapidana yang dianggap melakukan suatu tindakan atau perilaku yang melanggar atau menyimpang dari nilai dan aturan yang sudah berkembang dimasyarakat secara universal, apalagi *guilty feeling* tersebut bisa terjadi kepada siapa saja termasuk narapidana yang sudah berulang kali melakukan tindak kejahatan.²⁰

Salah satu penelitian ditemukan bahwa *guilty feeling* termasuk sebagai emosi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki pelanggaran sosial tertentu.²¹ Seperti wawancara yang telah dilakukan terhadap 7 warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan sementara bahwa ada beberapa warga binaan pemasyarakatan yang menyesali

²⁰Retno Ristiasih Utami dan Martha Kurnia Asih, "Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (27 Mei 2016): 85.

²¹Cynthia E. Cryder, Stephen Springer, dan Carey K. Morewedge, "*Guilty Feelings, Targeted Actions*," *Personality & Social Psychology Bulletin* 38, no. 5 (Mei 2012): 1.

tindakannya dan berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti kegiatan kerohanian, dan aktif dalam kegiatan pelatihan pengembangan diri yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Serta menyesali perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya.

Guilty feeling ialah respon emosi yang muncul dari refleksi diri, kesadaran diri dan evaluasi terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh individu tersebut dan memunculkan kejadian negatif karena adanya ketidaksesuaian antara tindakan dengan nilai, norma dan moral serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat hingga akhirnya dapat mendorong individu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpangnya.²²

Jadi *guilty feeling* dapat muncul pada individu dengan berbagai macam penyebab dan dalam berbagai bentuk, residivis yang melanggar aturan yang ada atau melakukan kesalahan dapat memunculkan *guilty feeling* dalam dirinya, dan *guilty feeling* itupun bisa dalam berbagai bentuk, misalnya individu merasakan *guilty feeling* kepada orang tua disebabkan perbuatannya mengecewakan mereka, dan bentuk dari *guilty feeling* itu bisa dengan perubahan yang ada pada dirinya, seperti rajin melakukan sholat yang sebelumnya sangat jarang bahkan tidak pernah.

Indikator dari *guilty feeling* dapat dilihat dari beberapa perilaku individu yang muncul seperti: merasakan perasaan menyesal terhadap kenyataan atau membayangkan tentang kelakuan buruk yang pernah

²²Utami dan Asih, "Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo," 85.

dilakukan sebelumnya, perasaan menyesal yang mendalam yang tidak diterima oleh diri sendiri dan orang lain, merasa bertanggungjawab terhadap keadaan negatif yang terjadi pada dirinya dan orang lain, memiliki perasaan moral yang kuat terhadap salah dan benar, serta berperilaku dengan terpaksa atau bersembunyi pada kepercayaan yang tidak logis.²³

Perasaan berdosa atau *guilty feeling* bagi orang yang berbuat jahat secara nampak ataupun tidak nampak adalah gambaran dari hukuman bagi dirinya dan sebagai gambaran penjabaran keadilan Tuhannya. Ada perasaan ketakutan yang tidak beralasan yang hadir dalam jiwa (mencekam) bagi orang yang suka berbuat dosa dan ada kepuasan batin, merasa nyaman dan tenang bagi yang suka berbuat baik. Dalam al-Qur'an disebut dengan gugatan batin (*al-nafsu al-lawwamah*).²⁴ *Al-Nafs al-lawwamah* ialah *al-nafs* pertengahan yang mana mengecam manusia yang lalai, yang tidak mentaati perintah Tuhan dan menyesalinya. *Al-Nafs* ini adalah jiwa yang tidak sempurna ketenangannya karena sentiasa bergejolak antara kebaikan dan kejahatan.²⁵ Kepribadian yang labil atau yang disebut dengan nafsu *al-lawwamah* adalah suatu kondisi yang dimana akal mendominasi pada jiwa manusia.²⁶

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa “menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat di masa sebelumnya atau yang telah lewat, kemudian

²³Utami Dan Asih, 85.

²⁴Dra Hj Siti Faridah, M Ag, Dan Dr Ahmad Suriadi, “Hubungan Sikap Keagamaan Dengan Perasaan Bersalah Pada Remaja Akhir,” T.T., 7.

²⁵Nor Nazimi Mohd Mustaffa, Aminuddin Basir, Dan Jaffary Awang, “Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah Laku Beragama Menurut Al-Ghazali Dan Sigmund Freud” 4 (2017): 100.

²⁶Muhammad Ali, “Hakekat Kepribadian Dalam Psikologi Islam,” *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 13, No. 01 (16 Mei 2016): 38.

membebaskan diri dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali di masa akan datang merupakan hakikat taubat”.²⁷ Taubat memiliki arti penyesalan di relung hati yang paling dalam, dan menyesali ketika seseorang terjerumus kedalam lingkaran kemaksiatan. Menyadari akan perbuatannya yang salah dengan bertekad kembali kepada Allah yang Maha pemberi taubat.

Dalam sebuah hadis shahih Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *“Wahai anak Adam sesungguhnya jika kamu berdoa kepadaku dan mengharapkanku maka Aku akan mengampunimu atas semua dosa yang kamu lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam andai kata dosa-dosamu itu sampai ke puncak langit kemudian kamu meminta ampunan kepadaku niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa yang berisi seisi bumi seluruhnya, kemudian datang menemuiku dan tidak menyekutukan Aku dengan yang lain niscaya Aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang besarnya seisi bumi seluruhnya. (H.R. At-Tirmidzi no. 3540).²⁸*

Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan yang artinya *“Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa dimalam hari, sedangkan Aku mengampuni semua dosa maka mintalah kalian semua ampunan kepadaku niscaya Allah akan mengampuni kalian”²⁹*

Allah berfirman dalam Q.S. Hudd/11: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ
ذِكْرٌ لِّلذَّاكِرِينَ

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”

²⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Memuliakan Diri Dengan Taubat*, Terj. Muzammal Noer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 5.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Memuliakan Diri Dengan Taubat*, Terj. Muzammal Noer, 5.

²⁹ A'id ibn 'Abd Allah Qurani dan Samson Rahman, *La tahzan, jangan bersedih* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2005), 83.

Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk dimasa lalu, yang dimana warga binaan pemasyarakatan (WBP) pernah melakukan tindak kejahatan dan kemudian mencoba melakukan kegiatan positif selama di Lembaga Pemasyarakatan dengan mengikuti kegiatan kerohanian, kegiatan pembinaan kepribadian dan lainnya. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka jalani hari ini adalah bentuk lain dari kasih sayang Tuhan dengan cara ini mereka menyadari dan menyesali perbuatan salah yang sudah mereka lakukan, yang secara tidak langsung keluarga dan orang yang mereka sayangi juga berdampak baik secara fisik dan psikisnya. dengan melakukan kegiatan positif rasa penyesalan dan kekecewaan yang mereka rasakan dapat terobati dan hati menjadi tenang dan damai.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang menarik untuk dibahas di sini adalah “Bagaimana dinamika *guilty feeling* pada narapidana kategori residivis dan termasuk tipe *guilt* seperti apa, serta faktor apa saja yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana yang sudah berulang kali menghadapi permasalahan hukum dan melakukan tindak pidana.

Peneliti juga ingin mengetahui apakah *guilty feeling* yang subjek rasakan memang betul *guilty feeling* atau hanya sekedar mekanisme pertahanan diri subjek saja, untuk mengkaji permasalahan di atas secara empiris, peneliti mengambil judul “***Guilty Feeling* Narapidana Kategori Residivis Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Banjarmasin**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika *guilty feeling* pada narapidana kategori residivis?
2. Gambaran tipe *guilty feeling* narapidana kategori residivis?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana kategori residivis?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Melalui rumusan masalah yang sudah dirancang, tujuan dari penelitian ini adalah mencoba memahami lebih mendalam dinamika *guilty feeling*, tipe *guilt* apa yang mereka rasakan dan alami, serta faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana kategori residivis sebagai individu yang unik untuk menangkap dan menggambarkan *guilty feeling* yang mereka rasakan.

Selain mencapai tujuan yang diinginkan, peneliti juga berharap dapat memberikan manfaat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada disiplin keilmuan psikologi, khususnya psikologi forensik mengenai *guilty feeling* pada narapidana kategori residivis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi mengenai emosi khususnya *guilty feeling* dalam perspektif psikologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bagi kita tentang pentingnya *guilty feeling* yang dapat meminimalisir tindakan kriminalitas yang terjadi mengingat meningkatnya angka kriminalitas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi gambaran serta pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat tentang *guilty feeling* pada narapidana kategori residivis.
- c. Dengan mengetahui tipe dan faktor yang mempengaruhi, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* yang dirasakan narapidana residivis dan mengarahkan *guilty feeling* tersebut agar memberikan dampak positif terhadap narapidana pada umumnya dan residivis khususnya

D. Definisi Istilah

1. *Guilty Feeling*

Guilty feeling juga dikatakan sebagai emosi introspektif yang merupakan hasil dari refleksi diri dan peristiwa.³⁰ Hal ini menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara perilaku diri dan melakukan suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan, *guilty feeling* juga merupakan keadaan emosi negatif yang muncul ketika tingkah laku individu berselisih dengan standarisasi tingkah laku yang seharusnya.³¹ Pada intinya, *guilty feeling* adalah emosi antar pribadi yang dimana adalah perasaan yang dirasakan ketika seseorang telah melakukan kesalahan terhadap orang lain.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *guilty feeling* dalam penelitian ini adalah emosi negatif yang timbul dari refleksi diri, kesadaran diri, dan evaluasi terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan menjadi pemicu munculnya peristiwa negatif karena adanya ketidaksesuaian dengan nilai, norma dan moral yang sudah berlaku dalam masyarakat atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan dan pada akhirnya dapat menjadikan residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A

³⁰Utami dan Asih, "Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo," 85.

³¹Nur Chairul, "Rasa Bersalah Pada Narapidana Wanita" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014), 15.

³²Cryder, Springer, Dan Morewedge, "*Guilty Feelings, Targeted Actions*," 1.

untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan memperbaiki perilakunya.

2. Narapidana

Individu yang bermasalah dengan hukum yang untuk sementara dipisahkan dari masyarakat untuk dibina agar dapat bermasyarakat lebih baik disebut sebagai narapidana.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari narapidana adalah individu yang sedang menjalani masa hukuman disebabkan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.³⁴

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah “seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.³⁵

Dari pemaparan diatas ditarik kesimpulan bahwa pengertian narapidana dalam penelitian ini ialah seseorang warga negara Indonesia yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang mana sebagian kemerdekaannya hilang sementara. Narapidana dalam penelitian ini adalah narapidana dengan tindak kriminal umum dengan kasus narkoba dan menjalani hukum pidana sebanyak 2 kali.

³³Handayani Dan Fitri, “Pemetaan Problem-Problem Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas II A Jember,” 3.

³⁴Indonesia Dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 978.

³⁵Surbakti, “Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus,” 320.

3. Residivis

Residivisme dalam istilah luas ialah sebagai suatu perilaku yang mengacu pada perbuatan kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), disebabkan oleh penangkapan kembali (*rearrest*) penjatuhan pidana kembali (*reconviction*) dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia residivis adalah individu yang pernah mendapat hukuman penjara atau masa tahanan di lembaga pemasyarakatan dan individu tersebut kembali mengulangi tindak kejahatan.³⁷

Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) diartikan sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum walaupun individu tersebut sudah pernah mendapat hukuman disebabkan perbuatannya. Seseorang bisa dikatakan residivis apabila individu tersebut melakukan pengulangan perbuatan yang melanggar hukum dengan syarat-syarat tertentu yang selanjutnya dapat berakibat pada pemberatan hukum terhadapnya.³⁸

³⁶Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (*Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2 Januari 2019): 200.

³⁷Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1203.

³⁸Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (*Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2 Januari 2019): 200.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa residivis adalah individu yang pernah terlibat dalam melanggar hukum pidana dan telah dijatuhi vonis atau putusan dari pengadilan serta menjalani masa tahanan yang selanjutnya ia kembali mengulangi pelanggaran hukum minimal lebih dari satu kali, dan merupakan residivis kategori khusus yaitu residivis yang kembali melakukan pelanggaran hukum dengan kasus yang sama yaitu kasus narkoba.

Residivis dalam penelitian ini juga residivis yang termasuk dalam indikator mempunyai *guilty feeling*, yang direkomendasikan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan menunjukkan perilaku positif selama di lembaga pemasyarakatan seperti aktif dalam kegiatan harian di lembaga pemasyarakatan, dan merupakan termasuk residivis berkelakuan baik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang disusun oleh Marjo Adi Santoso, dengan judul “Gambaran Rasa Bersalah (*Guilty Feeling*) Pada Narapidana Pelaku Pemerkosaan” Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang narapidana kasus pelaku pemerkosaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane kota

Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, setiap subjek memiliki gambaran rasa bersalah yang berbeda-beda serta penyebab yang berbeda.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak di kategori kasus dan jenis pelanggaran tentu hal tersebut mempengaruhi. Sanksi sosial yang didapat subjek penelitian yang dilakukan Marjo Adi Santoso selain mendapat sanksi hukum pelaku juga mendapat sanksi secara sosial karena ada korban dan pihak yang dirugikan sedang subjek dalam penelitian ini lebih merugikan diri sendiri dan keluarganya.

2. Penelitian yang disusun oleh Adha Gautama Putra, dengan judul “Gambaran Rasa Bersalah Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang” Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deksriptif dengan menggunakan skala rasa bersalah dari Kugler dan Jones (1992). Penarikan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 285 orang narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang. Hasil penelitian menunjukkan narapidana mengatakan menyesal telah melakukan pencurian kemudian penyesalan ini semakin bertambah setelah hidup di lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adha Gautama Putra, ialah penelitian mengambil hasil secara umum

dengan melihat hasil skala sedangkan penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif sehingga tidak hanya menggunakan hasil skala akan tetapi mengambil data dari hasil wawancara dan observasi, sehingga dapat diamati bahwa subjek tidak hanya menyesal akan tetapi ada langkah perbaikan dan keinginan untuk berubah.

3. Penelitian yang disusun oleh Nur Chairul, dengan judul “Rasa Bersalah Narapidana Wanita” Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau 2014. Data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif deskriptif dan dianalisis berdasarkan demografi subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru dan berusia 18 tahun ke atas. Subjek diambil berdasarkan populasi dengan menyebarkan kuesioner *Guilt and Shame Proneness (GASP) scale* terhadap 128 narapidana wanita ditambah dengan 3 item pertanyaan terbuka. Rasa bersalah narapidana wanita dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan tipe pidana, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan akhir dan lama hukuman.
4. Penelitian yang disusun oleh Hidayatul Aziza, dengan judul “Dinamika Psikologis Perilaku Residivis (Studi deskriptif pada Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)” Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan desain studi deskriptif. Subjek penelitian ini adalah narapidana residivis

yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang dengan jenis kelamin perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki dinamika masing-masing, seperti kualitas individu yang rendah (*problem solving* dan *control*), kontrol keluarga yang lemah serta penolakan dan pandangan masyarakat yang negatif mrnjadikan kedua subjek nyaman bergaul dengan sesama pengguna dan kembali melakukan kesalahannya.

Hal ini berbeda dengan subjek yang peneliti temui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin yang mana kedua subjek menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kedua subjek dalam penelitian ini juga mendapat dukungan dari orang sekitar dan menjadikan kasusu yang dihadapi saat ini sebagai pelajaran.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Dewi Riyanti, dengan judul “Rasa Bersalah Pada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Narkoba” Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, 2019. Data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 250 orang WBP, dengan teknik *probability sampling* dengan jenis *random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran umum rasa bersalah pada WBP kasus narkoba di Lapas Kedung Pane termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 59,59% WBP, 39.7% masuk kategori sedang dan sebanyak 0,68% termasuk dalam kategori rendah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rizqi Dewi Riyanti adalah gambaran rasa bersalah hanya dilihat dari hasil skala dan hanya ingin mengetahui kategori gambaran rasa bersalah WBP di Lapas Kedung Pane sedangkan penelitian ini ingin mengetahui gambaran, dinamika serta faktor yang mempengaruhi rasa bersalah yang dirasakan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Untuk penyampaian gambaran yang lebih jelas pada penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang berisikan informasi dan hal-hal yang perlu dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, yang mengemukakan beberapa alasan peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang Studi deskriptif *Guilty Feeling* Narapidana Kategori Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin. Kemudian untuk mempertegas masalah yang diungkapkan dalam latar belakang, dibuat pula rumusan masalah, tujuan dan Signifikasi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan teori yang mendukung bagi penelitian, tentang pengertian terkait *guilty feeling* (perasaan bersalah), dimensi *guilty*

feeling, kategori *guilty feeling*, sumber *guilty feeling*, pengaruh *guilty feeling*, penyebab *guilty feeling*, *guilty feeling* menurut Psikologi Islam, pengertian tentang narapidana, pengertian tentang residivis, faktor-faktor residivis, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana dinamika, gambaran tipe serta faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* seorang narapidana kategori residivis.

3. BAB III Berisi tentang metode penelitian seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisis data dan keabsahan data.
4. BAB IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan.
BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.